BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

ILO (*International Labour Organization*) atau Organisasi Buruh Internasional adalah sebuah badan internasional di bawah naungan PBB yang turut aktif dalam melindungi hak-hak masyarakat adat di seluruh dunia. Prinsip dasar organisasi ini mencakup :

a) Bahwa pekerja atau buruh bukan komoditas
b) Bahwa kebebasan berekspresi dan berserikat sangat penting untuk kemajuan berkelanjutan dan
c) Bahwa kemiskinan dimanapun akan menjadi bahaya bagi kemakmuran dimanapun.

Melalui Konvensi Internasional ILO No. 169 Tentang Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Pribumi di Negara Merdeka *(Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries).* Dalam proses perkembangannya dari mulai terbentuknya pada tanggal 27 Juni 1989 hingga saat ini terdapat banyak penyempurnaan yang semakin memperkuat perlindungan terhadap masyarakat adat diseluruh dunia teruatama di Indonesia yang terdapat banyak populasi masyarakat adat yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

Hak-hak kolektif masyarakat adat secara umum akan peneliti jabarkan sebagai berikut :

a. Hak-hak masyarakat adat terkait dengan proses pembangunan (pasal 7.2 dan 7.3).
b. Adat, hukum adat dan tradisi masyarakat adat (pasal 8.2, 9.1, 9.2, 10.1)
c. Konsep dan hak atas tanah masyarakat adat (pasal 14.1)
d. Hak mengelola sumber daya alam (pasal 15.2)
e. Hal-hal terkait pemindahan masyarakat adat (pasal 16.1 dan 16.2)
f. Hak untuk mengembangkan perekonomian tradisional (pasal 23.1)
g. Hak untuk mendapatkan pekerjaan (pasal 20.2 dan 20.3)
h. Hak untuk mendapatkan pelatihan kejuruan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (pasal 22.1 dan 22.2)
i. Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan (pasal 25.2)
j. Hak untuk mendapatkan jaminan sosial (pasal 24)
k. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak (pasal 27.1, 28.1, 28.2, 29)
l. Hak untuk melakukan hubungan lintas perbatasan (pasal 32)

Sementara dalam hukum positif di Indonesia hak-hak kolektif masyarakat adat dimuat dalam beberapa undang-undang antara lain :

1. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan

3. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
4. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
6. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
7. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
8. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
9. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
10. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
11. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
12. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Di samping itu pengaturan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat juga terdapat di dalam beberapa undang-undang otonomi khusus sebagai berikut :

1. UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
2. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
3. UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam hukum positif di Indonesia konvensi ILO No. 169 di representasikan dalam beberapa Rancangan Undang-Undang yaitu RUU Pengakuan dan Perlindungan

Hak-hak Masyarakat Adat (PPHMA) dan RUU Pertanahan dengan berbagai penyesuaian dengan hukum positif dan kepentingan nasional tanpa mengenyampingkan hak-hak masyarakat adat.

5.2 Saran

Peneliti berharap Konvensi Internasional ILO No 169 dapat diratifikasi secara keseluruhan mengingat pengaturan terkait hak kolektif masyarakat adat di Indonesia menurut beberapa pakar dan menurut peneliti masih belum menyeluruh. Meskipun sudah ada Rancangan Undang-Undang yang dibuat dengan mengacu kepada konvensi ILO No.169 namun masih dalam proses yang berkepanjangan.

Peneliti berharap konvensi tersebut diratifikasi agar secara keseluruhan dapat menjamin hak-hak kolektif masyarakat adat di seluruh Indonesia mengingat Indonesia juga telah mengikatkan diri pada ILO (*International Labour Organization*).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

Budiardjo Miriam, *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat*, Mizan Pustaka, Bandung 1998.

Jasin Johan, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, Deepublish, Yogyakarta, 2014.

Kementerian Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat.

Marwan. M dan P. Jimmy 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.

Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum.* Cet. 1. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2004.

Nico, Metoologi , *Penilitian Dan Penulisan Hukum*,(Pustaka Yustisia Jakarta Selatan, 2012).

Peter Marzuki, *Penelitian* Hukum, (PT Citra Aditya Bakti), Bandung: 2004).

_____, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Prenadamedia Group, Surabaya: 2005).

Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, cet 1 (Yogyakarta, Graha Ilmu).

Shaw N. Malcolm, *Hukum Internasional*, Nusa Media, Bandung 2013.

Sodik Ahmad, S.H. M.H . *Hukum Adat di Indonesia*, Bandung: Nuansa 2008.

Soemadiningrat Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT. Alumni, Bandung, 2001

Strake J.G., *Prngantar Hukum Internasional*, Aksara Persada Indonesia, cetakan pertama, Januari 1989.

Suherman Ade Maman, *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Suratman dan H. Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Alfabeta, Bandung: 2013).

Tasni Burhan Mohd., *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta, 1990.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 3. Sinar Grafika, Jakarta: 2011.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries.

Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

JURNAL HUKUM

Ismi Hayatul, *Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak-hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3, No 1

Makalah Lembaga Pembela Hak - hak Asasi Manusia, 28 Mret 1968.

Muazzin, *Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) Atas Sumber Daya Alam: Prespektif Hukum Internasional,* Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, Volume 1. Nomor 2. Tahun 2014

Riyadi Edisius, *Mengenyam Kiat Memperjuangkan Hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia,* 2002.

Thontowi Jawahir**,** "*Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya"***,** Jurnal Pandecta, Jogyakarta, Volume 10. Nomor 1. Juni 2015.

INTERNET

Putusan Nomor 31/PUU -V/2007 tertanggal 18 Juni 2008 melalui Website MK di :http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_PUTUSAN %2031%20TUAL%20dibaca%2018 %20Juni%202008.pdf.

http://www.jeratpapua.org/2014/06/03/meninjau-hak-masyarakat-adat/

http://kbbi.web.id/analisis

http://www.iwgia.org/pop_up.html?id=3.